

PENETAPAN–PENGANGKATAN– PEMUNGUTAN SUARA–NAGARI SITIUNG
2024

Kpt 681 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI SITIUNG KECAMATAN SITIUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt Nomor 638 Tahun 2024; BA Nomor: 13/PP.04.2-BA/13.10.04.2001/2024
 - Keputusan ini Menetapkan Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2024.
 - Lamp. 5 hlm.